



**P U T U S A N**

**Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : EKO HARI S. alias MILER  
Tempat lahir : Malang  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 08 Desember 1993  
Jenis Kalam : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dukuh Krobyo'an RT. 05 RW. 09 Desa Jedong,  
Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : IDRUS KARYANTO alias IDUK  
Tempat lahir : Malang  
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 10 Desember 1994  
Jenis Kalam : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Ir. Rais Gang III Kelurahan Tanjungrejo,  
Kecamatan Sukun, Kota Malang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016.
4. Hakim sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 4 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 9 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. EKO HARI S alias MILER dan terdakwa II. IDRUS KARYANTO alias IDUK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. EKO HARI S alias MILER dan terdakwa II. IDRUS KARYANTO alias IDUK, berupa pidana penjara masing-masing selama **7 ( tujuh ) tahun**, dan dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang sudah dijalani .
3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
  - 1 (satu) poket ganja kering dikemas dalam plastik transparan.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Scor Mild.
  - 6 (enam) lembar kertas rokok yang dimasukkan dalam sebuah bungkus rokok merk Scor Mild.
  - 1 (atu) buah kotak rokok.
  - 2 (dua) buah pipet kaca.
  - 2 buah plastik klip transparan.
  - 1 (satu) unit HP merk Asiapone warna putih beserta Sim card nomor 089 530 260 996.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa **I. EKO HARIS S ALIAS MILER** dan **terdakwa II. IDRUS KARYANTO ALIAS IDUK**, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 03.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Perum Karangduren Permai Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya petugas dari Polres Malang yaitu saksi FIAN ERNANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Karangduren Permai ada dua orang laki-laki yang mencurigakan diduga akan melakukan pencurian, berdasarkan informasi tersebut saksi FIAN ERNANDI bersama dengan saksi GATOT SUHADI dan saksi ADI KURNIAWAN melakukan patroli di tempat Perumahan dimaksud dan benar petugas mendapatkan dua orang yang sedang berhenti di jalan kompleks perumahan tersebut, kemudian petugas mengamankan kedua orang tersebut lalu dilakukan pengeledahan badan, pada diri terdakwa I EKO HARIS S ALIAS MILER, petugas menemukan 1 (satu) poket ganja kering dikemas didalam plastik klip transparan, 6(enam) lembar kertas rokok yang dimasukkan ke dalam sebuah bungkus rokok merk Score Mild yang disembunyikan di slempitan celananya sehingga pada saat digeledah barang bukti tersebut jatuh ketanah, sedang untuk terdakwa II IDRUS KARYANTO ALIAS IDUK, pada saat digeledah petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastic klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk ASIAPONE warna putih beserta sim card nomor 089530260996 ditemukan disaku celananya samping kiri depan, kemudian kedua terdakwa tersebut bersama barang buktinya dibawa ke Polres Malang untuk diproses lebih lanjut. Barang bukti berupa 1 (satu) poket ganja kering dikemas didalam plastik klip transparan diakui adalah milik terdakwa EKO HARIS S ALIAS MILER dan terdakwa IDRUS KARYANTO ALIAS IDUK yang dibeli secara urunan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ROY (DPO) sedang para terdakwa tidak punya kewenangan untuk memiliki Narkotika (Ganja).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab:9395/NNF/2015 tanggal 15 Desember 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13938 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat 0,070 gram adalah benar posotif Narkotika (ganja), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **GATOT SUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga para terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis ganja oleh para terdakwa .
- Bahwa saksi bersama teman 3 orang dari Polsek Pakisaji melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 03.30 WIB., di Perum Karangduren Permai, Desa Karangduren, Kec. Pakisaji, Kab. Malang.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya dua orang yang mencurigakan di kompleks Perum Karangduren Permai sehingga saksi bersama Fian Ernandi dan Adi Kurniawan melakukan patroli dilokasi dimaksud dan benar saksi mendapati para terdakwa ditempat tersebut sedang duduk diatas motor dan saksi amankan dan membawa ke Polsek Pakisaji.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Eko Hari S Alias Miler saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket ganja kering dikemas dalam plastik transparan, 6(enam) lembar kertas rokok yang dimasukkan dalam sebuah bungkus rokok merk Scor Mild, sedang untuk terdakwa II Idrus Karyanto alias Iduk saksi menemukan 1(atu) buah kotak rokok, dua buah pipet kaca, 2 buah plastik klip transparan dan satu unit HP merk Asiapone warna putih beserta Sim card nomor 089 530 260 996.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti, kemudian para terdakwa bersama barang buktinya diserahkan ke Polres Malang untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi para terdakwa mengaku sudah pernah memakai Narkotika dan untuk terdakwa II Idrus mengaku sudah pernah dihukum dan mereka mengaku tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika.

Atas keterangan dari saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. **FIAN ERNANDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga para terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis ganja oleh para terdakwa .
- Bahwa saksi bersama teman 3 orang dari Polsek Pakisaji melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 03.30 WIB., di Perum Karangduren Permai, Desa Karangduren, Kec. Pakisaji, Kab. Malang.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya dua orang yang mencurikan di kompleks Perum Karangduren Permai sehingga saksi bersama Gatot Suhadi dan Adi Kurniawan melakukan patroli dilokasi dimaksud dan benar saksi mendapati para terdakwa ditempat tersebut sedang duduk diatas motor dan saksi amankan dan membawa ke Polsek Pakisaji.
- Bahwa setelah saksi berteman melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Eko Hari S Alias Miler kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket ganja kering dikemas dalam plastik transparan, 6(enam) lembar kertas rokok yang dimasukkan dalam sebuah bungkus rokok merk Scor Mild, sedang untuk terdakwa II Idrus Karyanto alias Iduk kami menemukan 1(atu) buah kotak rokok, dua buah pipet kaca, 2 buah plastik klip transparan dan satu unit HP merk Asiapone warna putih beserta Sim Card nomor 089 530 260 996.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti, kami para terdakwa ke Polres Malang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi para terdakwa mengku sudah pernah memakai dan untuk terdakwa II Idrus mengaku sudah pernah dihukum dalam penyalahgunaan obat doble L dan mereka menmgaku tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika.

Atas keterangan dari saksi para terdakwa membenarkan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. EKO HARIS S ALIAS MILER.

- Bahwa terdakwa bersama Idrus Karyanto Alias Iduk ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pakisaji pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 03.30 WIB., bertempat di jalan Perum Karangduren Permai Kec.Pakisaji Kab.Malang.
- Bahwa terdakwa bersama Idrus Karyanto alias Iduk naik motor ke Perum Karangduren Desa Karangduren, Kec. Pakisaji, Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa bersama Idrus Karyanto alias Iduk memperoleh Narkotika jenis ganja dari ROY (DPO) yang dibeli secara patungan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah memakai narkotika jenis sabu-sabu dan ganja bersama dengan Idrus Karyanto alias Iduk.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita penyidik dari terdakwa pada saat ditangkap berupa 1 (satu) poket ganja kering dikemas dalam plastik transparan, 6(enam) lembar kertas rokok yang dimasukkan dalam sebuah bungkus rokok merk Scor Mild. sedang untuk terdakwa II Idrus Karyanto alias Iduk penyidik menyita berupa 1 (satu) buah kotak rokok, dua buah pipet kaca, 2 buah plastik klip transparan dan satu unit HP merk Asiapone warna putih beserta Sim card nomor 089 530 260 996.
- Bahwa benar terdakwa tidak punya kewenangan dalam peredaran dan kepemilikan Narkotika dan mengetahui kalau memiliki dan menggunakan narkotika dilarang tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis ganja hanya ingin merasakan bagaimana rasanya menggunakan Narkotika.

## 2. IDRUS KARYANTO ALIAS IDUK .

- Bahwa terdakwa bersama Eko Hari S alias Miler ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pakisaji pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 wub di Perum Karangduren Permai, Kec. Pakisaji, Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa bersama Eko Hari S alias Miler naik motor ke Perum Karangduren Permai Desa Karangduren, Kec. Pakisaji, Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa bersama Eko Hari S alias Miler memperoleh Narkotika jenis ganja dari ROY (DPO) yang dibeli secara patungan seharga

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), masing-masing uang terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu dan ganja bersama dengan Eko Hari S alias Miler.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita penyidik dari terdakwa pada saat ditangkap berupa 1(atu) buah kotak rokok, dua buah pipet kaca, 2 buah plastik klip transparan dan satu unit HP merk Asiapone warna putih beserta Sim card nomor 089 530 260 996, sedang untuk terdakwa I Eko Hari S alias Miler penyidik menyita berupa 1 (satu) poket ganja kering dikemas dalam plastik transparan, 6(enam) lembar kertas rokok yang dimasukkan dalam sebuah bungkus rokok merk Scor Mild.
- Bahwa terdakwa tidak punya kewenangan dalam peredaran dan kepemilikan Narkoba dan mengetahui kalau memiliki dan menggunakan narkoba dilarang tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan obat doble L.
- Bahwa terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis ganja ingin merasakan bagaimana rasanya menggunakan Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket ganja kering dikemas dalam plastik transparan.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Scor Mild.
- 6 (enam) lembar kertas rokok yang dimasukkan dalam sebuah bungkus rokok merk Scor Mild.
- 1 (satu) buah kotak rokok.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit HP merk Asiapone warna putih beserta Sim card nomor 089 530 260 996.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 03.30 WIB., bertempat di jalan Perum Karangduren, Kec. Pakisaji, Kab. Malang telah tertangkap memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) poket ganja kering seberat 0,070 gram yang dikemas dalam plastik transparan yang disimpan diselip celana terdakwa I sehingga pada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat digeledah oleh Saksi Gatot Suhadi, saksi Fian Ernandi dan saksi Adi Kurniawan barang bukti tersebut jatuh ketanah.

- Bahwa benar para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya berdua yang dibeli dari ROY (DPO) secara patungan seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Para terdakwa tidak punya kewenangan dalam peredaran Narkotika dan para terdakwa mengetahui kepemilikan dan penggunaan Narkotika secara illegal dilarang apabila tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab:9395/NNF/2015 tanggal 15 Desember 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13938 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat 0,070 gram adalah benar posotif Narkotika (ganja), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikuatkan dengan Berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab:9395/NNF/2015 tanggal 15 Desember 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13938 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat 0,070 gram adalah benar posotif Narkotika (ganja), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki kewenangan atau ijin didalam kepemilikan narkotika jenis tanaman ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa.**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum.**
- 3. Unsur memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barangsiapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah para terdakwa **EKO HARI S Alias MILER** dan **IDRUS KARYANTO Alias IDUK**.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum.**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa benar para terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang saah dan ijin dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga terdakwa bukan merupakan pasien dan salah satu Dokter yang sedang menjalani Rehabilitasi terhadap ketergantungan narkotika.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

**Ad.3 Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri di depan persidangan diperoleh bukti petunjuk bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 03.30 WIB., bertempat di jalan Perum Karangduren, Kec. Pakisaji, Kab. Malang, benar para terdakwa telah tertangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) poket ganja kering seberat 0,070 gram yang dikemas dalam plastik transparan yang disimpan dislempitan celana terdakwa I sehingga pada saat digeledah oleh Saksi Gatot Suhadi, saksi Fian Ernandi dan saksi Adi Kurniawan barang bukti tersebut jatuh ketanah, para terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya berdua yang dibeli dari ROY (DPO) secara patungan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Para terdakwa tidak punya kewenangan dalam peredaran Narkotika dan para terdakwa mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan penggunaan Narkotika secara illegal dilarang apabila tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab:9395/NNF/2015 tanggal 15 Desember 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13938 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat 0,070 gram adalah benar posotif Narkotika (ganja), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikuatkan dengan Berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab:9395/NNF/2015 tanggal 15 Desember 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13938 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat 0,070 gram adalah benar posotif Narkotika (ganja), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) poket ganja kering dikemas dalam plastik transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Scor Mild, 6(enam) lembar kertas rokok yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan dalam sebuah bungkus rokok merk Scor Mild, 1 (satu) buah kotak rokok, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 buah plastik klip transparan, 1 (satu) unit HP merk Asiapone warna putih beserta Sim card nomor 089 530 260 996 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa.

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika secara illegal.
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda.
- Khusus terdakwa II sudah pernah dihukum.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang pebuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Khusus Terdakwa I belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO HARI S alias MILER dan terdakwa II. IDRUS KARYANTO alias IDUK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **6 ( enam ) tahun dan denda masing – masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) linting ganja kering dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Kamis tanggal 10 Maret 2016** oleh kami **EKO ARYANTO SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI , SH., M. Hum.** dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut diatas dengan dibantu **JOKO TRIAMAWANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **BASRI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**Arief Karyadi, SH., M. Hum.**

**Eko Aryanto, SH., MH.**

**Tenny Erma Suryathi, SH., MH.**

Panitera pengganti,

**Joko Triamawanto, SH.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)